



## Hak Perkawinan Bagi Kaum LGBT : Legalitas Dalam Hukum Indonesia

Olga Novita

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Email: [olganovita211@student.unnes.ac.id](mailto:olganovita211@student.unnes.ac.id)

**Abstract:** Challenges from the era of globalization have begun to threaten both state security, shifts in life or social values, the entry of foreign cultures, hedonism, and openness of information networks. This brings the issue of homosexuals, which is currently better known as LGBT, increasingly spread. The existence of LGBT discussions has influenced the world's constellation. The emergence of the LGBT phenomenon in Indonesia is closely related to the tendency of western countries to recognize and occupy the LGBT community in society freely. The increasing discussion about this in Indonesia began when the US Supreme Court stated in 2016 on June 26 that legalized same-sex marriage in 50 US states for human rights reasons. In this study, the author tries to examine how the existence of LGBT is seen in positive Indonesian law related to its legality and the fulfillment of the rights demanded by them related to same-sex marriage. This is indeed a problem for human rights as rights are intimately attached to every human being, but what about legal and religious issues as the basic foundation of Indonesia as a state. This discussion will discuss how the perspective related to the pro side with human rights as a shield and contra by prioritizing law and religion.

**Keywords:** Human Rights; LGBT Legality; Same-sex Marriage.

**Abstrak:** Tantangan-tantangan dari era globalisasi mulai mengancam baik dari keamanan negara, pergeseran pada nilai kehidupan atau sosial, masuknya budaya asing, hedonisme, dan keterbukaan jaringan informasi. Hal membawa isu tentang homoseksual atau saat ini lebih disebut sebagai LGBT semakin tersiar. Keberadaan pembahasan LGBT sudah berpengaruh pada konstelasi dunia. Munculnya fenomena LGBT di Indonesia erat kaitannya dengan kecenderungan negara-negara barat untuk secara bebas mengakui dan menduduki komunitas LGBT di masyarakat. Meningkatnya pembicaraan terkait hal ini di Indonesia dimulai ketika keluarnya pernyataan Mahkamah Agung Amerika pada tahun 2016 tepatnya tanggal 26 Juni yang melegalkan pernikahan sesama jenis di 50 negara bagian AS karena alasan hak asasi manusia. Dalam penelitian ini penulis mencoba menilik bagaimana keberadaan LGBT dipandang dalam hukum positif Indonesia terkait ke legalitasannya, juga pemenuhan hak yang dituntut oleh mereka terkait perkawinan sesama jenis. Hal ini memang menjadi persoalan bagi HAM sebagai hak yang kemelekatannya intim pada setiap manusia, namun bagaimana dengan persoalan hukum dan agama sebagai landasan dasar Indonesia dalam bernegara. Terkait hal tersebut dalam pembahasan ini akan membahas bagaimana perspektif terkait sisi pro dengan HAM sebagai tameng dan kontra dengan mengedepankan hukum dan agama.

**Kata Kunci:** Hak Asasi Manusia; Legalitas LGBT; Perkawinan Sesama Jenis.

### A. Pendahuluan

Kehidupan seluruh dunia saat ini berkembang dengan sangat cepat dan pesat. Jaringan komunikasi dan informasi semakin terbuka ke berbagai arah. Keterbukaan ini

membawa banyak sekali pengaruh pada kehidupan manusia. Kehidupan bermasyarakat terlihat semakin mudah dengan bantuan teknologi yang super maju, setiap manusia dalam memenuhi kebutuhannya sebagai makhluk sosial dapat terpenuhi hanya dengan satu teknologi telepon pintar. Berkomunikasi dan mencari informasi saat ini seperti sudah tidak mempunyai batasan, manusia dapat melakukannya dengan siapa saja dan dimana saja di seluruh dunia. Semua hal tersebut merupakan bagian dari pengaruh globalisasi. Globalisasi sendiri dapat diartikan sebagai proses masuk keruang lingkup dunia. Keterbukaan jaringan informasi dan komunikasi pengaruh era globalisasi memang banyak sekali membawa pengaruh baik yang memudahkan hidup manusia, namun tidak dapat dilupakan atau tidak bisa dipungkiri setiap hal yang ada pastinya membawa sisi baik dan buruk. Dengan globalisasi yang menyentuh hampir seluruh aspek penting kehidupan, globalisasi tersebut juga menciptakan berbagai tantangan dan permasalahan baru yang harus dijawab dan dipecahkan dalam upaya membawa kehidupan bermasyarakat yang lebih baik. Tantangan-tantangan tersebut mengancam mulai dari keamanan negara, pergeseran pada nilai kehidupan atau sosial, masuknya budaya asing, hedonisme, dan keterbukaan jaringan ini membawa isu tentang homoseksual atau saat ini lebih disebut sebagai LGBT semakin tersiar. LGBT adalah istilah yang digunakan sebagai pengganti istilah “komunitas gay” pada tahun 1990. Istilah LGBT dirasa lebih khusus mengacu pada orang-orang yang mewakili kelompok tersebut. Istilah LGBT mencakup kelompok-kelompok berikut: 1) Lesbian: sekelompok wanita yang tertarik secara fisik, emosional, dan/atau mental kepada wanita lain; 2) Gay: sekelompok pria yang secara fisik, emosional, dan/atau mental tertarik kepada laki-laki lain; 3) Biseksual: fisik sekelompok orang yang secara emosional dan/atau mental tertarik pada lawan jenis dan/atau sesama jenis; 4) Transgender: Sekelompok orang yang merasa personalitas mereka berbeda dengan anatomi genitalnya dan akan menjalani operasi seksual sesuai dengan personalitas yang mereka inginkan.<sup>1</sup>

Kartini Kartono mempresentasikan sejumlah teori yang menjelaskan penyebab terjadinya homoseksualitas/seksualitas lesbian, antara lain:<sup>2</sup>

1. Faktor genetika berupa ketidakseimbangan hormon seks. Unsur ini juga dikenal secara teoritis sebagai "gen gay". Ilmuwan pertama yang berhipotesis pada teori ini adalah Magnus Hirschfeld pada tahun 1899. Magnus berpendapat bahwa homoseksualitas adalah karakteristik bawaan dan menuntut kesetaraan hukum untuk semua homoseksual.
2. Namun, teori ini runtuh pada tahun 1999. Seorang ahli dari Universitas Ontario bernama George Rice mengatakan dia tidak percaya bahwa gen penghubung-x adalah dasar dari homoseksualitas.
3. Dampak lingkungan yang rendah atau tidak menguntungkan bagi perkembangan kematangan seksual yang normal.
4. Orang yang pernah mengalami homoseksual/lesbian selama masa remaja dan yang terus menerus mencari kepuasan dalam hubungan homoseksual/lesbian. Contoh: Seorang anak laki-laki memiliki pengalaman yang mengejutkan dengan ibunya dan menimbulkan kebencian/kebencian dari ibunya dan semua wanita, kemudian muncul dorongan homoseksual.

---

<sup>1</sup>American Psychological Association. (2015). *Definitions Related to Sexual Orientation and Gender Diversity in APA documents*. <https://www.apa.org/pi/lgbt/resources/sexuality-definitions.pdf>. [Accessed, Desember 12.2021]

<sup>2</sup>Hamzah, A., & Maharani, S. D. 2021. *LGBT dalam Perspektif Deotologi Immanuel Kant*. Jurnal Filsafat Indonesia Volume 4 Nomor (1), Tahun 2021, hal 100–110.

Kedua, ada beberapa faktor yang cenderung membuat seseorang menjadi bagian dari LGBT:<sup>3</sup>

1. Pengalaman keluarga dan trauma masa kecil. Misalnya, seorang anak yang oleh orang tuanya baik bapak/ibu sering dianiaya sampai anak tersebut menganggap semua laki-laki/perempuan kasar dan anak tersebut mungkin merasa disalahgunakan oleh kebencian orang tuanya.
2. Asosiasi dan lingkungan merupakan faktor terbesar penentu terjadinya disfungsi seksual. Misalnya, sikap keluarga yang didalamnya kurang kasih sayang atau pengayoman kekeluargaan dan perasaan orang tua yang merasa tabu untuk menggambarkan atau memberikan pelajaran terkait jenis seksualitas.
3. Studi biologi sedang dilakukan pada hubungan antara genetika, ras, dan hormon. Homoseksualitas cenderung menjadi homoseksual di bawah dorongan keturunan dan tubuh genetik.
4. Pengetahuan dan pemahaman agama yang rendah juga merupakan faktor internal yang mempengaruhi timbulnya homoseksualitas. Padahal, para peneliti meyakini bahwa pendidikan agama dan moral sangat penting untuk membentuk fitrah jiwa individu.

Keberadaan pembahasan LGBT sudah berpengaruh pada konstelasi dunia, penyebaran terkait pembahasan kaum ini mulai terjadi melalui serangkaian gerakan LGBT selama bertahun-tahun. Fenomena ini lebih lanjut didukung oleh diundangkannya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tahun 1948, juga reformasi politik dan demokratisasi yang terjadi selama peristiwa global yang sering "disalahpahami" sebagai bagian dari proses emansipasi hak individualistis.<sup>4</sup> Meningkatnya pembicaraan terkait LGBT di Indonesia dipicu oleh keputusan Mahkamah Agung AS pada 26 Juni 2016 yang melegalkan pernikahan sesama jenis di 50 negara bagian AS karena alasan hak asasi manusia. Sebelumnya, hanya 36 negara bagian yang melegalkan pernikahan sesama jenis di Amerika Serikat, namun 14 negara bagian lainnya tidak. Amerika Serikat adalah negara ke-21 yang melegalkan pernikahan sesama jenis.<sup>5</sup> LGBT di Indonesia bukanlah perkara baru. Saat ini, kehadiran kaum LGBT di Indonesia terus menunjukkan kehadirannya dengan berbagai alasan. LGBT membentuk 3% dari total populasi di Indonesia, menurut banyak lembaga penelitian independen di dalam dan luar negeri. Mencuatnya fenomena LGBT di Indonesia erat kaitannya dengan kecenderungan negara-negara barat untuk secara bebas mengakui dan menduduki komunitas LGBT di masyarakat.<sup>6</sup> Sampai saat ini, banyak pertemuan telah diadakan untuk mengatasi pelanggaran hak-hak komunitas LGBT, terutama terkait keberadaan komunitasnya. Keberadaan kelompok LGBT di Indonesia sendiri sebenarnya belum dipahami sebagai bagian dari kehidupan, sehingga kelompok tersebut masih belum memiliki tempat yang layak untuk diterima oleh kaum heteroseksual. Di Indonesia, pandangan heteroseksual menjadi ideologi dominan dan dianut oleh bangsa, agama, kedokteran, bahkan keluarga dengan kekuatan prinsip kebenaran. Contoh ini jelas menunjukkan bahwa LGBT masih dianggap sesuatu yang eksentrik di Indonesia. Akibatnya, banyak dari kelompok ini harus menyembunyikan identitasnya di dunia nyata.

---

<sup>3</sup>Ibid

<sup>4</sup>Encarnación, O. G. 2014. *Gay Rights: Why Democracy Matters*. Journal of Democracy, Volume 25 Nomor (3), Tahun 2014, hal 64–73.

<sup>5</sup>Sinyo. *Lo gue butuh tau: LGBT*. Gema Insani, Jakarta, 2016, Hal 10

<sup>6</sup>Siregar, B. *Bunga Rampai Karangan Tersebar Bismas Siregar (1st ed.)*. Alumni, Bandung 1984, Hal 33

Dalam konteks masyarakat yang menyimpang, homoseksualitas dikategorikan sebagai salah satu perilaku menyimpang tersebut karena tidak sesuai dengan norma dan nilai yang dianut oleh kelompok sosial masyarakat pada umumnya. Homoseksualitas dipandang sebagai sarana kepuasan seksual yang seakan dibuat-buat. Seiring dengan semakin beragamnya masyarakat Indonesia berdasarkan suku, agama dan ras, masyarakat memiliki pandangan yang berbeda terhadap kelompok LGBT. Ada beberapa konsepsi tentang homoseksualitas dalam kehidupan sosial. Sejumlah penelitian oleh akademisi dan aktivis hak asasi manusia menghasilkan beragam pandangan terhadap kelompok LGBT. Banyak pihak yang menolak perilaku seksual yang tidak biasa ini dan banyak juga yang siap menerimanya. Perdebatan pendapat antara kedua belah pihak semakin dijiwai oleh diskusi dari sudut pandang hak asasi manusia dan sudut pandang agama. Para pendukung kelompok tersebut acap kali menggunakan hak asasi manusia sebagai tameng untuk melindungi kepentingan kaum LGBT. Mereka beranggapan bahwa golongan tersebut juga memiliki hak dan kesempatan yang sama dan tidak boleh diperlakukan secara diskriminatif (dengan mengkriminalisasi orientasi seksualnya). Pandangan oposisi, berpegang pada konsep ke-Tuhanan sebagai dasar negara Indonesia. Berlandaskan pada setiap kitab suci dan ajaran agama yang diakui di Indonesia, tidak ada argumen yang bisa dijadikan alasan untuk membenarkan perilaku seksual abnormal kaum LGBT.

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah sebuah hak yang unik, keberadaannya bersifat universal dan permanen, dengan itu keberadaannya harus selalu dilindungi, dihormati dan dijunjung tinggi, tidak boleh dikurangi atau dirampas dan sebisa mungkin selalu dimiliki setiap manusia. Di sisi lain, dari sudut pandang psikologis, LGBT dianggap sebagai perilaku abnormal karena homoseksualitas dianggap sebagai gangguan mental atau seksual oleh DSM III (*Diagnostic and Statistic Manual of Mental Disorder*).<sup>7</sup> Keberadaannya yang masih sulit diterima dikalangan masyarakat Indonesia, membuat banyak kasus-kasus diskriminasi pada kaum LGBT yang membuka identitasnya ditengah masyarakat. Perilaku seperti menjauhi atau mencemooh ketika menemukan salah seorang yang ternyata memiliki kelainan seksual ini sangat sering terjadi. Hal ini memang menjadi persoalan bagi HAM sebagai hak yang kemelekatannya intim pada setiap manusia, namun bagaimana dengan persoalan hukum dan agama sebagai landasan dasar Indonesia dalam bernegara. Terkait hal tersebut dalam pembahasan ini akan membahas bagaimana perspektif terkait sisi pro dengan HAM sebagai tameng dan kontra dengan mengedepankan hukum dan agama.

## **B. Permasalahan**

Dengan latar belakang tersebut, pembahasan penulisan artikel ini memusatkan perhatiannya kepada permasalahan:

1. Bagaimana sebetulnya konsepsi yang tepat terhadap kaum LGBT jika menilik secara jelas dalam lingkup hukum Indonesia?
2. Apakah perkawinan sesama jenis dapat terlegalisasikan dalam hukum Indonesia?

---

<sup>7</sup>Ayub, A. 2017. *Penyimpangan Orientasi Seksual (Kajian Psikologis dan Teologis)*. Tasfiah, Jurnal Pemikiran Islam, Volume 1, Nomor (2), Tahun 2017, Hal 179.

### C. Metode Penelitian

Pembahasan pada artikel ini dilakukan dengan pengumpulan data kepustakaan. Penulis mengumpulkan sumber-sumber data pustaka dengan bantuan metode kualitatif untuk membantu mendalami data yang kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif-analitis. Penulis juga mempertimbangkan ketentuan hukum normatif terkait dengan aktivitas seksual, menggunakan pendekatan hukum dan terhadap perlindungan, pengamalan dan penghormatan hak asasi manusia dan hukum di Indonesia.

### D. Pembahasan

#### 1. Konsep LGBT Dalam Hukum Di Indonesia

Indonesia adalah negara yang hukum yang berlandaskan pada Pancasila sebagai dasar negara. Pernyataan Indonesia sebagai negara hukum ini termaklumat dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 sebagai konstitusi tertinggi. Pancasila adalah dasar (fundamen) negara, ideologi, dan pandangan hidup seluruh tumpah darah Indonesia, dengan menjadi sumber hukum utama di negara Indonesia. Pancasila menyatukan bangsa Indonesia, dan merupakan landasan dasar untuk membimbing bangsa untuk mencapai tujuannya. Letak dan fungsi Pancasila pada hakekatnya merupakan dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dituangkan dalam bentuk pandangan hidup di Indonesia, dengan unsur-unsur yang diambil dari nilai-nilai yang terkandung dalam negara Indonesia di dalamnya. Pancasila mengikat secara hukum sebagai dasar negara. Sebagai aturan ketatanegaraan, dalam kehidupan bernegara dan seluruh tatanan kehidupan negara ketika terjadi sesuatu yang melenceng dari nilai Pancasila, maka hal tersebut dasarnya tidak sah, dibatalkan, dan dihapuskan. Oleh karena itu, Pancasila sebagai dasar filsafat nasional juga telah menjadi dasar moralitas nasional. Kesadaran akan supremasi hukum tidak terlepas dari pilar utama itu sendiri, yaitu pemahaman tentang undang-undang, yang merupakan doktrin yang menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi ada pada hukum dan hal lainnya tidak memiliki hak didalam hukum.

Dalam Pancasila Sila ke-1 berbunyi “Ke-Tuhanan Yang Maha Esa”, hal ini menyatakan bahwa Indonesia mengakui adanya Tuhan, dan ungkapan mengakui Tuhan yang sebenarnya adalah menaati perintah dan larangan-Nya yang terkandung dalam kitab-kitab suci dan ajaran agama. UUD 1945 memuat dasar dalam beragama:

- a. **Pasal 28E ayat (1)** “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”
- b. **Pasal 29 ayat (1)** “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”
- c. **Pasal 29 ayat (2)** “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”

Indonesia secara resmi mengaku 6 (enam) aliran ajaran agama yang berlaku. Agama yang diakui tersebut terdiri dari Islam, Kristen, Khatolik, Buddha, Hindu, dan Konghuchu. Dari ke-enam aliran ajaran agama yang diakui tidak ada satupun yang mengakui keberadaan atau membenarkan hubungan sesama jenis. Dalam ajaran yang asalnya langsung dari Tuhan Yang Maha Esa ini, penyimpangan seksual yang tidak sepatutnya atau bersilangan dengan yang seharusnya atau tidak

sesuai kodrat manusia, dianggap sebagai dosa besar dan dapat membawa malapetaka sebagai bentuk hukuman langsung dari Tuhan. Hal ini membawa arti jika menilik sila ke-satu Pancasila, keberadaan dari LGBT ini tidak dapat diterima atau tidak ada keberadaannya.

Sila ke-dua Pancasila yang berbunyi “Kemanusiaan yang adil dan beradab”, jika menilai lebih lanjut makna dalam kalimat tersebut, terdapat penjaminan kehidupan manusia untuk mendapat kesetaraan kehidupan dimanapun ia berada. Kesetaraan ini diberikan dalam bentuk sebuah hak yang memang sudah mutlak adanya dalam diri manusia. Hak ini dinamakan hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak unik yang dimiliki semua manusia, tanpa memandang kebangsaan, tempat tinggal, jenis kelamin, kebangsaan, suku, warna kulit, agama, bahasa, atau status lainnya. Setiap manusia memiliki hak asasi manusia yang sama tanpa diskriminasi. Hak-hak ini semua saling terkait, saling bergantung dan tak terpisahkan. John Locke menguraikan arti dari hak asasi manusia sebagai hak individu yang tidak dapat dicabut oleh yuridiksi publik. Setiap individu adalah orang yang setara juga mandiri, dan memiliki hak atas hukum nasional dan internasional yang ada.<sup>8</sup> Di sisi lain, keberadaan organisasi publik atau negara bertujuan untuk melindungi hak-hak privat tersebut dalam kerangka hukum. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang mencita-citakan penjaminan kebahagiaan rakyatnya dan penjaminan terhadap keadilan dan hak asasi manusia. Bahkan dasar peletakan hak asasi manusia sendiri terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar konstitusi tertinggi. Peletakannya dalam UUD 1945 terdapat pada:

- a. **Pasal 28A** menetapkan “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”
- b. **Pasal 28D ayat (1)** yang menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”
- c. **Pasal 28E Ayat 2** yang menerangkan “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”
- d. **Pasal 28G ayat (2)** yang menegaskan “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain”

Sebagai perwujudan lain dalam mendukung hak asasi manusia di Indonesia, dibentuk juga Undang-Undang yang mengatur terkait Hak Asasi Manusia No. 39 Tahun 1999 dengan inti beberapa Pasal yaitu:

- a. **Pasal 1** “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap prang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”
- b. **Pasal 4** “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak untuk beragama, hak untuk tidak diperbudak,

---

<sup>8</sup>Miskari, M. 2017. *Wacana Melegalkan LGBT di Indonesia (Studi Analisis LGBT dalam Perspektif Ham dan Pancasila)*. Raheema: Jurnal Studi Gender Dan Anak, Volume 3 Nomor (1), Tahun 2017, Hal 44–54.

hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak-hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan-keadaan apapun dan oleh siapapun”

- c. **Pasal 33** “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan”

Pasal-pasal diatas adalah segelintir contoh dari pernyataan bangsa Indonesia bahwa tujuan negara ialah melindungi rakyat Indonesia dengan penjaminan pada hak asasi manusia sebagai upaya meningkatkan sistem peradilan umum yang lebih adil. Pandangan definisi dalam konteks perlindungan hak asasi manusia juga dapat dilihat dengan jelas dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Deklarasi ini menegaskan urgensi perlindungan hak asasi manusia dalam bagian pembukaannya sebagaimana: “Bahwa pengakuan atas martabat yang melekat dan hak-hak yang sama dan tidak dapat dicabut dari semua orang anggota keluarga manusia adalah dasar dari kebebasan, keadilan dan perdamaian di dunia. Bahwa pengabaian dan penghinaan terhadap hak asasi manusia telah mengakibatkan kebiadaban tindakan yang telah membuat marah hati nurani umat manusia, dan munculnya dunia di mana manusia akan menikmati kebebasan berbicara dan berkeyakinan dan kebebasan dari rasa takut dan kekurangan telah dicanangkan sebagai cita-cita tertinggi rakyat. Esensinya terdapat ketika manusia dihadapkan pada pilihan sebagai jalan terakhir untuk memberontak terhadap tirani dan penindasan, maka Hak Asasi Manusia tersebut harus dilindungi oleh aturan hukum.”<sup>9</sup>

Hak Asasi Manusia yang dianut di Indonesia berbeda dengan yang biasa dihadirkan sebagai hak asasi manusia dari Barat yang berlandaskan pada idealisme liberal. Prinsip-prinsip universal hak asasi manusia sangat mendasar. Dengan kata lain, semua manusia tidak boleh ditindas tanpa pandang bulu, tetapi jika ada pelanggaran hubungan sosial yang abnormal dan destruktif, dan hal tersebut adalah sesuatu hal yang tabu. Maka, tidak bisa disalahkan jika terjadi reaksi balik dari masyarakat itu sendiri atau negara. HAM di Indonesia tidak sebebaskan yang dirumuskan di *Declaration of Humans Right*, ada batasan yang dikenakan pada Hak Asasi Manusia di Indonesia, yaitu hak asasi orang lain, moralitas, dan religiusitas. Ketiga hal tersebut tidak dimiliki dalam deklarasi global. Di Indonesia juga, hak asasi setiap manusia dibatasi pada ketertiban, keamanan, dan kenyamanan umum. Tertera dalam UUD 1945 Pasal 28J:

- (1) “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”
- (2) “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

---

<sup>9</sup>Iqbal Kamalludin, Hirda Rahma & Aldila Arumita Sari, P. 2018. *Politik Hukum Dalam Kebijakan Hukum Pidana LGBT (Legal Politics in the LGBT Criminal Law Policy)*. Jurnal Cita Hukum Volume. 6, Nomor 2 Tahun 2018. Hal 317-342

Pembatasan dalam hak asasi manusia ini secara tidak langsung juga membawa arti bahwa legalitas hubungan kaum sesama jenis, sedikit sulit untuk diterima dalam hukum Indonesia.

## **2. Legalitas Perkawinan Sesama Jenis Dalam Hukum Indonesia**

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Pengawasan Orang Asing disebutkan tindakan Keimigrasian ditetapkan dengan keputusan tertulis oleh pejabat imigrasi yang berwenang dan keputusan ini disampaikan kepada orang asing yang dikenakan tindakan Keimigrasian tersebut selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penetapan. Dalam hal tindakan Keimigrasian berupa penolakan masuk ke wilayah Negara Republik Indonesia, keputusan tindakan Keimigrasian oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dilakukan dengan menerakan tanda penolakan di paspornya. Maksud tindakan Keimigrasian ini adalah untuk melaksanakan kebijaksanaan pengawasan di bidang Keimigrasian dan membantu terlaksananya penegakan hukum di wilayah Negara Republik Indonesia baik secara preventif maupun represif. Penindakan Keimigrasian demi terciptanya penegakan hukum dimaksud dapat berupa tindakan yang bersifat administrasi yaitu tindakan melalui proses di luar peradilan dan berupa tindakan melalui proses peradilan atau yang dikenal dengan *pro yustitia*. Kebijakan hukum pidana sebagai bentuk penanggulangan tindak pidana penipuan.<sup>10</sup> Di samping itu kebijakan hukum pidana di bidang Keimigrasian tetap harus didasarkan atas prinsip atau asas *Ultimum Remedium* yang artinya bahwa hukum pidana baru dipergunakan apabila sarana-sarana lain gagal untuk menyelesaikannya.

LGBT merupakan gejala sosial yang dianggap masih tabu oleh masyarakat Indonesia. Keberadaan LGBT selama ini belum diakui oleh masyarakat, masyarakat Indonesia menganggap LGBT sebagai pilihan yang melanggar norma, harkat, dan martabat agama juga kesucilaan. Masyarakat Indonesia juga menggunakan atas nama agama untuk mengidentifikasi orientasi seksual mereka. Indonesia sebagai negara dengan mengakui konsep ke-Tuhanan yang besar, dipandu oleh kecenderungan heteroseksual, yang merupakan alasan dalam pembentukan suatu hubungan yang sah. Homoseksual dianggap tidak bermoral. Masalah yang muncul di sini adalah kebebasan manusia karena tuntutan kebebasan untuk memilih dan memutuskan pernikahan. Salah satu kebebasan yang dicita-citakan oleh kaum LGBT adalah pernikahan sesama jenis yang dilakukan oleh kaum gay dan lesbian. Masalah hukum ini mulai muncul karena pemerintah Indonesia tampaknya tidak mengizinkan kaum LGBT untuk berpartisipasi dalam pengesahan pernikahan sesama jenis sebagai demokrasi. Kehidupan sosial masyarakat Indonesia yang penuh dengan tradisi dan adat istiadat dari beragam daerah turut mempengaruhi proses perkawinan, biasanya erat kaitannya dengan keluarga dan masyarakat.<sup>11</sup> Pengesahan perkawinan harus dilakukan berdasarkan aturan yang berlaku pada lembaga negara yang bersangkutan. Kendala lain yang dihadapi oleh pernikahan sesama jenis dan merupakan tantangan, ialah sulit untuk melegalkannya di bawah undang-undang dan peraturan negara. Ketika berbagai

---

<sup>10</sup>Wardhana, R. S. K, 2021, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Melalui Sarana Elektronik*, Jurnal Ilmiah Dunia Hukum, Hal.111-133.

<sup>11</sup>Lestari, N. 2017. *Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan, Volume 4 Nomor (1), Tahun 2017, Hal 43-52



kasus hukum terjadi di masyarakat, pengadilan dapat membatalkan perkawinan apabila salah satu calon pasangan, merahasiakan identitas gender mereka.<sup>12</sup> Jika ada salah paham dari pasangan pada saat pernikahan menurut ketentuan, para pihak dapat meminta ketidakabsahan. Hal ini dapat dilakukan oleh salah satu pihak dari pasangan untuk dapat mengajukan pembatalan di pengadilan. Pihak tersebut selain pasangan itu sendiri dapat dilakukan oleh keluarga dari suami atau istri dengan garis keturunan lurus ke atas.

Dalam undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 menyatakan bahwa “*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”. Pernyataan ini merupakan kata kunci dari bentuk perkawinan yang berlaku di Indonesia, dan sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) UUD 1945, ditetapkan hak setiap orang untuk berkeluarga dan memiliki anak melalui perkawinan yang sah. Tujuan perkawinan adalah untuk dapat menghasilkan keturunan dan melindungi kehidupan manusia. Dengan perkawinan yang sah, mereka dianggap sebagai keturunan yang sah dan diakui di hadapan hukum.<sup>13</sup> Munculnya generasi baru manusia hanya dapat dicapai ketika seorang pria dan seorang wanita menikah. Akan sulit meninggalkan anak dalam hubungan tanpa adanya pernikahan yang sah, walaupun anak itu lahir berdampak pada status sang anak yang kurang baik karena bersumber dari hubungan yang tidak sah dan tentu saja mempengaruhi kualitas kehidupannya. Jika terjadi sebuah pernikahan dalam hubungan sesama jenis, hal ini pastinya tidak akan menghasilkan seorang pun keturunan.

Menilik dari dasar pasal-pasal dalam UU Perkawinan, di Indonesia tidak diakui adanya hubungan antara sesama jenis terlebih lagi sampai melegalkannya pada jenjang perkawinan. Bahkan, dalam hukum positif di Indonesia perbuatan LGBT bisa menjadi sebuah tindak pidana hal ini berdasar pada KUHP Pasal 292 mengatur bahwa “orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul sesama jenis yang diketahui atau diduga anak di bawah umur dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.<sup>14</sup> Menurut Wirjono Prodjodikoro (2003: 120), pertimbangan ini tampaknya merupakan tuntutan pembuat Undang-Undang untuk melindungi kepentingan anak di bawah umur, terutama jiwanya, dan kesehatannya karena dapat terganggu secara signifikan oleh informasi dari tindakan homoseksual. Dalam beberapa pembicaraan terdapat pendapat untuk memasukkan larangan tindakan homoseksual dalam hukum pidana. Selama ini, satu-satunya hal yang dilarang oleh KUHP adalah homoseksualitas terhadap anak di bawah umur.<sup>15</sup> Pasal 292 KUHP tidak secara tegas melarang homoseksualitas antara orang dewasa yang berhubungan seks. Tetapi, lain hal jika terjadinya pergantian jenis kelamin yang

---

<sup>12</sup>Sirait, T. M. 2018. *Menilik Akseptabilitas Perkawinan Sesama Jenis di dalam Konstitusi Indonesia Divine the Acceptability of Same Sex Marriage in the Constitution*. Jurnal Konstitusi, Volume 14 Nomor 3, Tahun 2018, Hal 621–643.

<sup>13</sup>Lestari, N. 2017. *Problematisa Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan, Volume 4 Nomor (1), Tahun 2017, Hal 43-52

<sup>14</sup>Asyari, F. 2018. *LGBT dan Hukum Positif Indonesia*. Jurnal Legalitas, Volume 2 Nomor (2), Tahun 2018, Hal 57–65.

<sup>15</sup>Erfa, R. 2015, *Kriminalisasi Perbuatan Cabul Yang Dilakukan Oleh Pasangan Sesama Jenis Kelamin (Homoseksual)*. Jurnal Arena Hukum, Vol 8 Nomor 2 Tahun 2015 Hal 236–257.

secara hukum peristiwa tersebut telah disahkan dalam pengadilan. UU Administrasi Kependudukan No. 23 Tahun 2006 menyatakan:

- a. KUHP dan RUU-KUHP tidak melarang penggantian kelamin.
- b. Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Pasal 56 (1) menentukan: *“Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”*. Penjelasan Pasal 56 ayat (1) menjelaskan: *“Yang dimaksud dengan “Peristiwa Penting lainnya” adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin”*.

Ketika terjadi perkawinan sesama jenis oleh pasangan warga negara Indonesia atau salah satunya warga negara Indonesia yang pelangsungannya dilakukan di negara lain atau luar Indonesia dan memang negara tersebut sudah melegalkan perkawinan sesama jenis, perkawinan tersebut sah menurut hukum negara yang menjadi tempat perkawinannya. Namun, jika pasangan sesama jenis tersebut kembali ke Indonesia dan berusaha untuk mencatatkan pernikahannya, Indonesia tetap tidak dapat menerima sahnya perkawinan tersebut sehingga tidak bisa dicatatkan. Satu-satunya perkawinan yang disahkan oleh negara adalah perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang juga diatur dalam ayat 1 pasal 34 Undang-Undang Administrasi Kependudukan (UUAdminduk) No. 23 Tahun 2006. Ayat (1) Pasal 34 UU Adminduk tersebut berbunyi *“Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan”*. Untuk menunjang perjalanannya pasal tersebut juga dilengkapi dengan penjelasan, yaitu yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## **E. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

Penetapan legalitas dari hubungan sesama jenis terutama dalam hak perkawinan tidak dapat diakui keberadaannya dalam hukum Indonesia. Hal ini dibatasi oleh ideologi yang dianut Indonesia yaitu Pancasila. Pancasila sebagai dasar kehidupan bernegara Indonesia tidak mengakui kebenaran dari adanya hubungan sesama jenis. Sesuai dengan Sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, dimana dalam 6 (enam) aliran ajaran agama yang diakui di Indonesia tidak ada satupun ajaran memperbolehkan hak tersebut. Karena, hak tersebut dianggap sebagai penyimpangan kodrat manusia dan perbuatan tersebut dapat menimbulkan malapetaka sebagai bentuk kemarahan Tuhan. Walau dalam Sila kedua Pancasila tersirat penjunjungan Hak Asasi Manusia dan dalam kasus ini kaum LGBT juga menuntut kesetaraan dalam kehidupan masyarakat, namun Hak Asasi Manusia yang diakui oleh Indonesia ini dibatasi oleh beberapa hal seperti nilai moral, agama, dan kesusilaan. Pembatasan yang ada memang membuat HAM ini tidak dapat bekerja semestinya, sebagaimana HAM yang diakui negara lain terutama negara berpahamkan Liberalisme. Inilah kenyataan yang ada di Indonesia, dengan ideologi yang kuat yaitu Pancasila, keberadaannya mempertahankan atau menguatkan kehidupan bernegara, sehingga semua hal akibat globalisasi tidak dapat semerta-merta diterima secara resmi atau legal dalam konstitusi.

Perkawinan yang diakui di Indonesia hanya perkawinan yang dilakukan oleh pria dan wanita saja sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan agama atau kepercayaan. Diluar itu perkawinan yang terjadi dinyatakan tidak sah dan dapat menyebabkan akibat hukum. ketika terjadi perkawinan sesama jenis perkawinan itu dinyatakan tidak sah dan tidak dapat dicatatkan dalam pencatatan kependudukan dan catatan sipil negara. Akibat ini juga berlaku bagi mereka warga negara Indonesia yang melakukan perkawinan sesama jenis di luar Indonesia.

## 2. Saran

Kepastian hukum sebagai bentuk jaminan negara terhadap rakyatnya seharusnya dibuat senyata mungkin, sehingga penemuannya mudah untuk ditemukan oleh masyarakat. Hal ini untuk menghindari penafsiran yang berlebih atau kesalahpahaman penafsiran hukum. Masyarakat juga akan lebih merasa terjamin akan hal itu. Ketika hukum yang ada abu-abu, penerapannya akan menimbulkan banyak problematika baru terutama dalam kehidupan sosial bernegara. Ini juga akan menimbulkan banyak spekulasi-spekulasi beredar dan dapat mengakibatkan masyarakat kesulitan mendapatkan informasi yang valid.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

Sinyo. *Lo gue butuh tau: LGBT*. 2016, Jakarta, Gema Insani  
Siregar, B. *Bunga Rampai Karangan Tersebar Bismas Siregar (1st ed.)*. 1984, Bandung, Alumni

### Jurnal:

Asyari, F. 2018. LGBT dan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Legalitas*, 2 (2), 57–65.  
Ayub, A. 2017. Penyimpangan Orientasi Seksual (Kajian Psikologis dan Teologis). Tasfiah, *Jurnal Pemikiran Islam*, 1 (2), 179.  
Encarnación, O. G. 2014. Gay Rights: Why Democracy Matters. *Journal of Democracy*, 25 (3), 64–73.  
Erfan, R. 2015, Kriminalisasi Perbuatan Cabul Yang Dilakukan Oleh Pasangan Sesama Jenis Kelamin (Homoseksual). *Jurnal Arena Hukum*, 8(2) 236–257.  
Hamzah, A., & Maharani, S. D. 2021. LGBT dalam Perspektif Deotologi Immanuel Kant. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 4 (1), 100–110.  
Iqbal Kamalludin, Hirda Rahma & Aldila Arumita Sari, P. 2018. Politik Hukum Dalam Kebijakan Hukum Pidana LGBT (Legal Politics in the LGBT Criminal Law Policy). *Jurnal Cita Hukum*, 6, (2), 317-342  
Lestari, N. 2017. Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, 4 (1), 43-52  
Miskari, M. 2017. Wacana Melegalkan LGBT di Indonesia (Studi Analisis LGBT dalam Perspektif Ham dan Pancasila). *Raheema: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 3 (1), 44–54.

Sirait, T. M. 2018. Menilik Akseptabilitas Perkawinan Sesama Jenis di dalam Konstitusi Indonesia Divine the Acceptability of Same Sex Marriage in the Constitution. *Jurnal Konstitusi*, 14 (3), 621–643.

**Website:**

American Psychological Association. (2015). Definitions Related to Sexual Orientation and Gender Diversity in APA documents. <https://www.apa.org/pi/lgbt/resources/sexuality-definitions.pdf>. [Accessed, Desember 12.2021]